

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 667/Kpts/TN.530/10/2002**

TENTANG

**PERYATAAN NEGARA INDONESIA TETAP BEBAS DARI PENYAKIT
BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY (BSE)**

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa secara historis dan berdasarkan hasil surveilans melalui pengamatan gejala klinis dan pemeriksaan laboratorium diseluruh Indonesia, di negara Indonesia tidak ditemukan adanya BSE;
- b. bahwa di Indonesia telah dilaksanakan pelanggaran importasi hewan ruminansia dan produk ruminansia tertentu dari negara tertular BSE sejak tahun 1996 dan dipertegas dengan pelarangan penggunaan tepung daging, tepung tulang, tepung darah, tepung daging dan tulang (TDT) dan bahan lainnya asal ruminansia sebagai pakan ternak ruminansia melalui keputusan Menteri pertanian Nomor 471/Kpts/TN.530/7/2002;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu dinyatakan Indonesia tetap bebas dari penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) dengan Keputusan menteri pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2482);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara tahun 1977 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Nomor 3101);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 28, Tambahan lembaran Negara Nomor 3253);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 129, Tambahan lembaran Negara Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 161, Tambahan lembaran Negara Nomor 4002);
7. Keputusan Presiden Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Departemen;

- 9 Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang pembentukan kabinet Gotong Royong;
- 10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Pertanian juncto Keputusan Menteri pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001;
- 11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 tentang kelengkapan Organisasi dan Tata kerja Departemen Pertanian juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001;
- 12 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/TN.530/7/2002 tentang pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepung Darah, Tepung Daging, dan Tulang (TDT) dan bahan lainnya Asal Ruminansia sebagai pakan Ternak Ruminansia.

- Memperhatikan
1. Internasional Animal Health Code Tahun 2001 badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE).
 2. Rekomendasi Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner pada tanggal 16-17 September 2002.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- KESATU** Menyatakan Indonesia tetap bebas dari penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)
- KEDUA** Untuk mempertahankan agar Indonesia tetap bebas dari penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) perlu :
1. Kewaspadaan terhadap kemungkinan penularan BSE dengan pengamatan yang teratur berkesinambungan.
 2. Dilaksanakan tindak pencegahan dan penolakan terhadap kemungkinan tertularnya penyakit BSE secara ketat dan tegas sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Kegiatan pencegahan terhadap BSE dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal :

MENTERI PERTANIAN,
ttd,
Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Kepala Badan POM;
5. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
6. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
7. Para Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
8. Para Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi di seluruh Indonesia.